



**BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI GRESIK  
NOMOR : 360/ 728 /HK/437.12/2024  
TENTANG**

**PENETAPAN STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN PENANGANAN  
BENCANA GEMPA BUMI KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang : a. bahwa penetapan perpanjangan ketiga Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di wilayah Kabupaten Gresik sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gresik Nomor : 360/663/HK/437.12/2024 tentang Status Perpanjangan ketiga Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Kabupaten Gresik Tahun 2024, berlaku sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
- b. bahwa dalam rangka pemulihan kondisi masyarakat/korban bencana untuk memperoleh kehidupan yang layak dari sisi tempat tinggal, Pendidikan, dan ekonomi, maka perlu penanganan lanjutan yang tepat dan terpadu sesuai prosedur penanganan pada masa Transisi Darurat ke Pemulihan;
- c. bahwa sesuai dengan Laporan Kejadian Bencana Gempa dari Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Gresik Nomor : 360/ 437 /437.96/2024 tanggal 18 Juli 2024, menyatakan untuk mendukung pelaksanaan percepatan Pembangunan di Pulau Bawean perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Penanganan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Gresik Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Penanganan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Gresik Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
11. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemulihan Dengan Segera Prasarana dan Sarana Vital;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik;
15. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 360/344/HK/437.12/2024 tentang Tim Pengkajian Kebutuhan Pascabencana Kabupaten Gresik Tahun 2024;

Memperhatikan : 1. Surat Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik, Nomor : 360/1213/437.86/2024, Perihal : Hasil Asesmen Terbaru Rumah Terdampak Bencana Gempa di Bawean (Bobot kerusakan 20%-100%), tanggal 8 Juli 2024; dan

2. Laporan Kejadian Bencana Gempa dari Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Gresik, Nomor : 360/437/437.96/2024, tanggal 18 Juli 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Penanganan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Gresik berlaku selama 114 (seratus empat belas) hari kalender terhitung mulai tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan 31 Oktober 2024 di Pulau Bawean dengan tetap mempertimbangkan hasil informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan instansi berwenang lainnya.

KEDUA : Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan dan dikoordinasikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik.

- KETIGA : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan/atau Sumber Dana Lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 19 Juli 2024

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI